Implementasi Pengawasan Dana Desa

Di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo

1Dwitri Hariaty Br Ginting, 2Amran Manurung, 3Jadongan Sijabat

1,2,3 Universitas HKBP Nommensen, Sutomo No. 4 A, Medan, 20235, Sumatera Utara, Indonesia

1,2,3 HKBP Nommensen University, Sutomo No. 4 A, Medan, 20235, North Sumatera, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE INFOArticle history:Diterima Direvisi DiterimaKata Kunci: Implementasi Pengawasan, Dana Desa.DOI: |  | ABSTRAK Karya Ilmiah ini membahas mengenai Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo yang berpedoman pada Permendes No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Karya Ilmiah ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa sudah menjalankan tahapan sesuai dengan Permendes No 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dimulai dari tahapan pemantauan (*monitoring*), evaluasi, hingga sampai dengan kepada pelaporan, sehingga realisasi tidak melebihi anggaran pembelian bahan semen pada APBDesa. Jika dinilai dari segi dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, hasil yang diinginkan belum optimal karena Badan Permusyawaratan Desa tidak terlebih dahulu memantau harga semen berkualitas sekarang dipasar yang mengakibatkan saluran irigasi persawahan tersebut cepat rusak, karena kualitas semen yang digunakan lebih rendah. Saran yang dapat diberi untuk Badan Permusyawaratan Desa di desa Bukit yaitu meningkatkan pengawasan terhadap Dana Desa, terutama dalam membahas rancangan APBDesa supaya BPD terlebih dahulu memantau langsung harga bahan di pasar, dan tidak hanya percaya dengan pemborong proyek saja karena harga bisa saja berubah. |
|  | ABSTRACT*This scientific work discusses the Supervision of Village Funds carried out by the Village Consultative Body (BPD) in Bukit Village, Dolat Rayat Karo District, which is guided by Permendes No. 19 of 2017 Concerning Priority for Using Village Funds. This scientific work uses descriptive research with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Village Consultative Body in carrying out supervision of the Village Fund has carried out the stages in accordance with Permendes No. 19 of 2017 concerning Priority for the Use of Village Funds starting from the monitoring, evaluation, to reporting stages, so that the realization does not exceed the purchase budget cement material in APBDesa. If assessed from the point of view of village funds used for community welfare, the desired results are not optimal because the Village Consultative Body does not first monitor the price of quality cement now on the market which causes the rice field irrigation canals to break down quickly, because the quality of cement used is lower. Advice that can be given to the Village Consultative Body in Bukit village is to increase supervision of the Village Fund, especially in discussing the draft APBDesa so that the BPD first directly monitors the price of materials on the market, and does not only trust the project contractor because prices can change.* |

**1. PENDAHULUAN**

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan peran desa, tentu pemerintah desa membutuhkan dukungan dana atau biaya yang cukup dan memadai dalam mengurus dan mengatur warga dan komunitasnya sesuai kewenangan yang dimiliki baik dalam pemerintahan maupun pembangunan di desa tersebut. Pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan nasional memiliki beberapa program yang dilakukan dalam otonomi desa, salah satunya adalah dana desa (DD). Dana Desa adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat dari APBN yang dibagikan kepada Kepala Desa untuk keperluan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dikucurkan sejak 2015 ini diatur dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 mengenai desa. Dasar dari pemberian Dana Desa adalah amanat Pasal 212 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (4) dimana alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana Desa dalam penggunaannya akan sangat rawan terhadap penyelewengan pihak-pihak tertentu yang semestinya dapat dipercaya, mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN ini cukup besar, maka akan timbul pertanyaan apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran tersebut secara baik. Maka dari itu dalam pengawasan Dana Desa, masyarakat terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah diatasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD, sehingga pengawasan dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur yang tentunya akan meningkatkan pelayanan publik pedesaan dan akan berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo. Peneliti melihat bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bukit terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang berpedoman pada Pemdes No 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018 di desa Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo. Yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa Bukit. Dan memiliki manfaat penelitian sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang implementasi pengawasan dana desa. sebagai referensi bagi pihak-pihak akademis, mahasiswa serta orang-orang yang akan mengadakan penelitian dengan judul sama. sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dalam implementasi pengawasan Dana Desa sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan di Desa.

**2. KERANGKA TEORITIS**

**2.1. Implementasi Pengawasan Publik**

**2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi dalam buku Erwan dan Dyah menyebutkan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu: untuk menjelaskan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to comccplete*). Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa inti dari implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

**2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Edi Suharta, Kebijakan (*policy*): menurut keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga Negara. Kebijakan Publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan.

Tujuan kebijakan public secara umum dalam buku Erwan dan Dyah yaitu:

1. Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan.
2. Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk.
3. Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor.
4. Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan Undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan.

**2.1.3. Pengertian Pengawasan Publik**

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Karena Dana Desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

**2.2. Desa**

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin Kepala Desa). Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 113 Tahun 2014 yaitu: Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangaan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**2.3. APBDes**

Menurut Kutipan Adon Nasrullah Jamaludin, pengertian APBDes berdasarkan Pemendagri Nomor 37 Tahun 2007 yaitu: rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan dotetapkan dengan peraturan desa, dengan demikian maka APBDes merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target, pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.

**2.4. Dana Desa**

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pada pasal 19 bahwa Dana Desa digunakan:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
	1. **Implementasi Dana Desa**

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau direncanakan oleh publik atau swasta baik secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Pengawasan merupakan suatu serangkaian kegiatan pengamatan yang dilakukan, serta menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, pengawasan dapat juga diartikan sebagai pencarian informasi mengenai berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan. Dalam konsepsi pemerintahan pengawasan dilakukan secara intern oleh suatu lembaga. Dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki peranan yang aktif dalam segi pengawasan didalam pemerintahan Desa, dalam hal pencapaian tujuan kebijakan yang tepat akan membawa hasil yang sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pengawasan yang dimaksud mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah dalam mengawasi sistem kegiatan dana desa tersebut. Pemdes 19 Tahun 2017 tentang fungsi BPD Pasal 31 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

**3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara nyata sifat populasi tertentu. Metode ini lebih menggambarkan tentang fenomenologis atau gejala yang mengutamakan penghayatan sehingga peneliti berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu pelaksanaan Pengawasan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer dan sumbernya yang diperoleh langsung dari narasumber seperti Bapan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara.

**4. ANALISIS DATA DAN**

**PEMBAHASAN**

Pengawasan memang sangat penting dilakukan, karena lancarnya suatu kegiatan memang membutuhkan suatu pengawasan yang baik, agar program yang sedang berjalan dapat diketahui hasilnya sampai dimana agar tidak ada hambatan. Karena dana desa jumlahnya cukup besar maka diperlukan pengawasan dalam penggunaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna menghindari adanya penyelewengan. Wawancara dengan ketua BPD Desa Bukit mengatakan “ya BPD ikut dalam pengawasan, walaupun tidak ditunjuk secara langsung oleh Kepala Desa”. Menurut peneliti bahwa pengawasan sebenarnya bukan hanya melihat mereka bekerja tetapi juga melihat anggaran yang dibelanjakan, pengawasan yang dilakukan oleh BPD kurang berjalan dengan baik, karena BPD kurang menganalisis dengan baik APBDesa di desa Bukit khususnya pada pembelian bahan baku semen yang tidak terlebih dahulu memantau langsung harga sekarang dipasar. Dan BPD juga kurang mengadakan pertemuan untuk membicarakan pembangunan yang ada. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan dengan beberapa tahapan sesuai dengan permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu Pemantauan/Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.Adapun hasil dari wawancara yang diperoleh tentang bagaimana tahapan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD. BPD melakukan kegiatan monitoring dengan baik sesuai dengan yang direncanakan semula, jika ada hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Seperti anggaran untuk membeli semen berkualitas tidak sesuai dengan harga di pasar, yaitu dengan cara mengadakan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan bersama dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, seperti dengan membeli semen berkualitas lebih rendah supaya tidak melebihi anggaran pembelian bahan semen. Berdasarkan penelitian dengan tahap evaluasi hasil yang diinginkan telah tercapai dibanding dengan rencana program dimana realisasi dari APBDesa tidak melebihi APBDesa sehingga pembangunan saluran irigasi persawahan terlaksana. Dampak yang dirasakan masyarakat sendiri dengan adanya program dana desa yaitu sistem pengairan persawahan yang semakin mudah sehingga sawah masyarakat memperoleh air yang cukup. Namun jika dinilai dari segi dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat hasil yang diinginkan belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan, karena dana desa itu digunakan untuk membeli semen berkualitas lebih rendah, sehingga saluran irigasi persawahan cepat rusak, padahal masyarakat mengharapkan saluran tersebut tetap bagus untuk waktu yang lama, agar selalu bisa mengairi persawahan mereka dengan baik.

 BPD sebagai salah satu pengawas juga memberikan laporan terhadap Walikota sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan mengenai evaluai sebagai berikut: BPD menyerahkan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan yang dibuat langsung oleh BPD.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas, tentang Implementasi Pengawasan Dana Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Secara umum pelaksana BPD selaku pengawas dana desa sudah patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dan BPD secara umum sudah melaksanakan pengawasan dana desa dan sudah menjalankan tahapan sesuai dengan permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17 mulai dari tahapan monitoring/ pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bukit secara umum telah mengimplementasikan pengawasan dana desa. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah BPD tidak terlebih dahulu memantau harga sekarang semen berkualitas tinggi di pasar, yang mengakibatkan dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang diinginkan belum tercapai dengan yang diharapkan, sehingga kurangnya pengawasan tersebut mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau cepat rusak.

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik lagi pada dana desa di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Karo yang akan datang yakni : Badan Permusyawaratan Desa, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap dana desa dan BPD sebagai pengawas harus turun langsung kelapangan dalam proyek pembangunan, agar selalu bisa di awasi dan dievaluasi secara terus menerus agar tidak terjadi permasalahan dalam proses pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa agar menjalankan pengawasan dana desa sesuai dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17 agar dana desa itu berguna bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan yang ada di desa dapat dirasakan oleh masyarakat untuk waktu yang cukup lama.

**REFERENCES**

Agus Purwanto Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Cetakan Pertama: Gava Media,Yogyakarta.

Hanni Handoko T, (2012). Manajemen. Edisi kedua. Cetakan Keduapuluh Tiga,Yogyakarta.

Mardalis, (2014). Metode Penelitian, Edisssi Pertama, Cetakan Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta.

Nasrullah Jamaludin Adon, (2015). Sosiologi Perdesaan, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung.

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab V Pasal 16 dan Bab VI Pasal 17

Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan ke-sembilan: Raja Grafindo Persada, Jakarta,.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Desa Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 dan 51

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, OP. Cit.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, Pasal 68 tentang Desa

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Republik Indonesia. Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa

Republik Indonesia. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

Sugiyono, (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D: ALFABETA.

Suharto Edi, (200). 7Kebijakan Sosial; sebagai Kebijakan Publik, Cetakan Pertama: Alfabeta, Bandung.

Wiratna Sujarweni V. (2015). Akuntansi Desa, Cetakan 2015, Pustaka Barus, Jogyakarta

Widjaja H.A.W, (2008). Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta,